

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN
AGAMA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.)**

¹Syafrinaldi, ¹Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: sicap37@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana Penistaan Agama diatur dalam Pasal 156a KUHP. Salah satu contoh kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam perkara dengan nomor putusan 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.?; 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan; 1) Penerapan pidana dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan jaksa, dimana jaksa menuntut penjara selama 1 (satu) Tahun dan hakim menjatuhkan hukuman sama dengan JPU yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun. Pidana ini bersifat minimum; 2) Sebelum menjatuhkan pidana hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yuridis yang terdiri dari tuntutan jaksa penuntut umum, fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti, dan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan, dan hal-hal yang memberatkan.

Kata Kunci: penerapan, pidana, penistaan, agama